



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0010/DPMPTSP/I/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WINDA NIDYA PUTRI FITRIANA, M.PD;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/16875/XII/Disdik/2020 tanggal 30 Desember 2020.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

**Nama :** Yayasan Pendidikan Cahyana Depok - TK Lestari  
**Alamat :** Komplek Arco Blok B 19 RT. 002 RW. 005, Kel Rangkapan Jaya Baru, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat  
**Nama Pimpinan :** WINDA NIDYA PUTRI FITRIANA, M.PD  
**Alamat Pimpinan :** Komp. Arco Depok Blok C No.2 RT. 002/005 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok  
**Masa Berlaku :** 19 Januari 2021 s/d 18 Januari 2024

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM**  
**Pembina Tingkat I, IVb**  
**NIP. 19750227 199602 1 001**